

211/91
C(2)

Hukum

LAPORAN PENELITIAN
PROSES PEMERINTAHAN DESA
KONSEP N-3, 006 / SP-DA/SP/10/1990

EFEKTIVITAS FUNGSI KAN DALAM MENSUKSESKAN
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA
DI SUMATERA BARAT

Drs. Ihamdi Tufik, SH
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
Padang, 1991

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemerintahan desa desa ini di Propinsi Sumatra Barat tidak dapat dipisahkan dari segi sejarah pemerintahan Nagari pada waktu dahulu, sebelum diberlakukannya Undang-Undang no 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dan kalau kita memperbaiki masalah pemerintahan Nagari tentu tidak dapat pula kita meninggalkan kajian tentang institusi yang menjalankan pemerintahan nagari tersebut sejak dahulu di daerah Minangkabau.

Sebelum lahirnya Undang-Undang no 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, sudah banyak dibuat peraturan untuk mengatur jajaran pemerintahan Nagari dengan tujuan dan maksud untuk mensukseskan pelaksanaan pemerintahan di tingkat Nagari. Kita dapat memberikan klasifikasi tentang peraturan tersebut dari segi Badan yang mengeluarkannya, antara lain peraturan yang masih merupakan produk pemerintahan Belanda, produk semasa sebelum Orde Baru dan sesudahnya.

Jika kita tinjau pula secara khusus sejarah kelahiran peraturan pemerintahan desa di zaman pemerintahan Belanda dapat ditelusuri dengan dilahirkannya Regerings Reglement (RR) pada tahun 1854 yang merupakan aturan pokok yang mengatur pemerintahan di Hindia Belanda. Di dalam pasal 71 RR yang kemudian diubah dengan LN 18-482 dan 22-216 mencantumkan aturan tentang pemerintahan Desa. Sebagai pelaksanaan dari pasal 71 RR tersebut dikeluarkanlah Inlandse Gemeente Ordinatie (IGO) stb 1906 no 83 yang mempunyai jarak yang cukup lama lebih kurang 52 tahun sejak kelahiran pasal 71 RR.

Yang perlu dicatat bahwa IGO tidak membentuk desa, melainkan hanya memberi dasar hukum, memberikan pengakuan terhadap Desa, atas demokrasi dan autonomi desa. Lebih lanjut dapat kita kutip sebagai berikut :

V. HASIL DAN PERBAIDALAN PEMERINTAH

Dalam bahagian ini akan dikemukakan hasil-hasil penelitian berikut dengan penjelasannya, terutama yang berkaitan dengan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah no 13 - tahun 1983 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah - TK I Sumatera Barat.

Sejak diberlakukan Peraturan Daerah no 13 tahun 1983 melalui lembaran daerah TK I Sumatera Barat no 14 seri Dj. 13 tanggal 20 November 1984 sudah hampir memasuki masa berlaku 7 - (tujuh) tahun dapat digambarkan peraturan pelaksanaan yang dilahirkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Peraturan yang dihasilkan 1984 - 1991

1. Tahun	2. Jenis Peraturan	3. Tentang	4. Jumlah
1. 1984	-	-	Nihil
2. 1985	Surat Keputusan		
	no 03/GSP/1985	Empatukan	
	no 04/GSP/1985	Pemasukan	
	no 90/GSP/1985	Rapat	
	no 102/GSP/1985	Harta Kekayaan	
	no 103/GSP/1985	Pasar	5
	Surat Edaran		
	no 145/253	Inventaris	
	no 145/1700	Mibawa KAN	2
	Instruksi		
	no 68/GSP/1985	Susunan KAN	
	no 25/GSP/1985	Sarahan Terima	
3. 1986 s/d 1991	-	-	Nihil

VI. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

1. "ahua samapai saat ini fungsi danpelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari dirasakan masih relatif rendah, apalagi jika dihitungkan dengan sumbangannya kepada pemerintahan Desa di Sumatera Barat.
2. Salah satu sebab tidak berfungsi atau kurang baiknya pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari di Sumatera Barat adalah ; Masih belum dilahirkannya/di buat peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah no 13 tahun 1983, sehingga disana sini masih terdapat -nya salah tafsir, ketidak seragaman dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut.
3. Kalangan Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk I) kurang menaruh perhatian untuk itu,dalam arti kata masih terdapat persepsi yang rendah terhadap kebutuhan lahirnya lembaga Kerapatan Adat Nagari yang representatif.
4. Dengan lahirnya Undang-Undang no 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,telah membawa efek baik langsung ataupun tidak kepada existensi Kerapatan Adat -"agari dalam hal ini seolah-olah terdapat saling tidak tergantung satu sama lain.

SARAN - SARAN

1. Diharapkan pemerintah daerah segera membuat/melahirkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah no

DAFTAR BACAAN

1. Proses lahirnya Perda no 13 tahun 1983 tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum Adat dalam propinsi Maerah Tk I Sumatera Barat disusun oleh Biro Pina Pemerintahan Desa "antor Gubenur KDH Tk I Sumatera Barat 1985
2. Rusli Amran, Sumatera Barat Hingga plokkt Panjang Sinar Harapan 1981.
3. Prof Mr DR Iskandar Nomal, Beberapa Studi tentang Minangkabau, Penerbit Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat, 1971.
4. Himpunan peraturan perundang-undangan Nagari/Desa Penerbit Bursa Buku Fakultas Hukum & PM UINAD 1975.
5. DR Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial Alumni Bandung 1986.
6. Prof DR Soerjono Soekanto SH MA, Sri Mamuju SH LLM, Penelitian Hukum Normatif, CV Rajawali 1985.
7. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka 1989.
8. Koran dan tulisan lainnya.